

JANUARI, WALI KOTA MEDAN SERAHKAN HIBAH TANAH UNTUK DUA GEDUNG MADRASAH



Wali Kota Medan Bobby Nasution (tengah) menyerahkan berita acara serah terima hibah barana milik daerah kepada Kepala
Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com>

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution menyerahkan hibah sebidang tanah kepada Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan untuk dua gedung madrasah.

Sebidang tanah ini telah digunakan sebagai gedung Madrasah Tsanawiyah Persiapan Negeri (MTsPN) 4 Medan, dan Madrasah Aliyah Persiapan Negeri (MAPN) 4 Medan, di Jalan Jala Raya Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Rabu.

Usai menyerahkan berita acara, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku senang karena menepati janjinya menyerahkan hibah tanah kedua gedung madrasah itu.

Pihaknya bersyukur penyerahan hibah tanah untuk MTsPN 4 Medan dan MAPN 4 Medan kepada Kemenag Kota Medan sebelum masa jabatannya berakhir sebagai Wali Kota Medan.

"Alhamdulillah janji saya sudah terlaksana," kata Bobby.

Wali kota juga mengungkapkan, pelepasan aset milik Pemkot Medan bukan semata-mata digunakan untuk sembarangan.

Dia melanjutkan, melainkan untuk mendukung dunia pendidikan dan mencetak anak-anak muda Kota Medan yang berprestasi.

"Dengan dilakukan penyerahan ini, semoga MTsPN 4 dan MAPN 4 bisa segera dinegerikan, sehingga membantu siswa-siswi dan pengajar berprestasi memberikan kontribusi untuk Kota Medan," kata Bobby.

Kepala Kantor Kemenag Kota Medan Impun Siregar mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Sebab, lanjut dia, kepedulian Wali Kota Medan akhirnya dapat terlaksana dengan penyerahan hibah sebidang tanah milik Pemkot Medan ini.

"Saya berharap upaya kita menjadikan sekolah Madrasah Aliyah maupun Madrasah Tsanawiyah menjadi sekolah negeri yang kita impikan dapat segera tercapai," tutur Impun.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/608630/wali-kota-medan-serahkan-hibah-tanah-untuk-dua-gedung-madrasah> 15 Januari 2025;
2. <https://www.medanposonline.com/sumatera-utara/8978/walikota-medan-serahkan-hibah-tanah-ke-kemenag-kota-medan-kakanwil-kado-terindah-awal-tahun/>, 15 Januari 2025.

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan pada:

Pasal 3

- (1) Hibah dapat berupa: a. Uang; b. Barang; dan/atau c. Jasa.
- (2) Hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
 - a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan
 - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. Tidak secara terus menerus kecuali : 1. kepada pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/ atau 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. Memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 6 Persyaratan

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di Daerah domisili;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - d. pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c mengacu pada RPJMD dan RKPD;
 - e. memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan perundang- undangan, memiliki surat keterangan terdaftar, surat pengesahan atau surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a, huruf b, atau huruf c;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik ketua, sekretaris dan bendahara;
 - g. tidak sedang mengalami sengketa kepengurusan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
 - h. surat keterangan tercatat yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik

Pasal 13

- (1) Pencairan Hibah didasarkan pada DPA-SKPD dan NPHD.
- (2) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Hibah.

Paragraf 2

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 13

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA SKPDNPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA SKPD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran / penyerahan Hibah;
 - f. tata cara pelaporan Hibah; dan g. pengawasan dan sanksi.
- (4) Pemberian Hibah Partai Politik dituangkan dalam format berita acara serah terima yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota dan penerima Hibah.
- (5) Wali Kota menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD dan Berita Acara Serah Terima.
- (6) Kepala SKPD terkait bertanggungjawab atas substansi NPHD dan Berita Acara Serah Terima.
- (7) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Pencairan/penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi /badan/lembaga penerima Hibah yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama pimpinan organisasi/lembaga pada saat proses pencairan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 17 Pasal 14 Pasal 15 18 a. dalam hal pergantian pimpinan organisasi/badan/lembaga karena meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat keputusan penggantian dan/ atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan; b. dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat keputusan penggantian dan/ atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang,
- (3) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan organisasi /lembaga sebelum pencairan Hibah, maka alokasi anggaran belanja Hibah untuk organisasi/lembaga yang bersangkutan dianggap batal demi hukum.
- (4) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat kota, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat kota yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (5) SKPD terkait sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi bertanggung jawab terhadap perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Hibah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 20 Penggunaan

- (1) Penerima Hibah wajib menggunakan Hibah sesuai usulan proposal Hibah dan NPHD.
- (2) Penggunaan Hibah partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima Hibah dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada pihak lain.

Pasal 21 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan uang, barang dan/ atau jasa yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Wali Kota melalui SKPD terkait.

- (2) Penerima Hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan. Hibah dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Penerima Hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hibah untuk kegiatan non fisik paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan; dan b. Hibah untuk kegiatan fisik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pekerjaan selesai.
- (4) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi : a. laporan penggunaan Hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai Proposal dan NPHD; c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima Hibah berupa barang/ jasa; dan d. foto pekerjaan telah selesai (100%) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
- (7) Salinan pertanggungjawaban beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SKPD terkait, sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi.
- (8) Laporan penggunaan Hibah dilakukan sebagai berikut: a. Hibah dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima Hibah dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal dan peraturan perundang-undangan lainnya dan disampaikan kepada SKPD; b. Hibah dalam bentuk barang atau jasa dipertanggungjawabkan oleh penerima Hibah berdasarkan berita acara serah terima barang atau jasa dari Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada penerima Hibah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan penggunaan atau pemanfaatan barang harus sesuai dengan Proposal.
- (9) Format Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (11) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24 Sanksi

- (1) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Diberikan surat peringatan pertama pada bulan Februari tahun anggaran berikutnya; b. Apabila sampai dengan akhir bulan Februari belum mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban diberikan surat peringatan kedua pada bulan Maret tahun anggaran berikutnya; c. Apabila sampai dengan akhir bulan Maret belum mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban diberikan surat peringatan ketiga pada bulan April tahun anggaran berikutnya; d. Apabila sampai akhir bulan Juli belum mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban, maka Wali Kota dapat melakukan penundaan pencairan Hibah tahap berikutnya dan/ atau pembatalan Hibah yang belum diterima pada tahun berkenaan.
- (2) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e yang tidak mendapat alokasi anggaran Hibah pada tahun anggaran berikutnya, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Diberikan surat peringatan pertama pada bulan Februari tahun anggaran berikutnya; b. Apabila sampai dengan akhir bulan Februari belum mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban diberikan surat peringatan kedua pada bulan Maret tahun anggaran berikutnya; c. Apabila sampai dengan akhir bulan Maret belum mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban di berikan surat peringatan ketiga pada bulan April tahun anggaran berikutnya; d. Apabila sampai akhir bulan Juli belum mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban, maka Wali Kota dapat merekomendasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kepala SKPD tidak memberikan alokasi anggaran Hibah pada tahun berikutnya.
- (3) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota untuk selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (4) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 44 Monitoring dan Evaluasi

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.